



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa dilakukan secara teleconference telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wachudi Alias Waudi Alias Blondo Bin Danari** ;
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 1 Mei 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Rowosari Rt. 005 Rw. 002 Kec. Ulujami Kab. Pemalang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pekalongan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa di persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN Pkl, tanggal 20 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN Pkl, tanggal 20 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dalam Pembelaan/ Pledoinya secara lisan memohon yang pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan PDM- 20/ Kjn/ Eoh.2/ 03/ 2023, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI yang beralamat di Desa Bondansari Rt.004/ Rw.002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Rembun Rt.02 /Rw.05 Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang hendak mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan. Terdakwa berangkat dari rumahnya telah membawa kunci Leter T (DPB) yang disimpannya di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa naik angkutan umum dari Jalan Raya Rembun kemudian terdakwa turun di daerah Medono, Kota Pekalongan, lalu karena terdakwa tidak mendapatkan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali naik angkutan umum dari Medono Kota Pekalongan ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa turun di Perempatan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari perempatan Gumawang ke arah Barat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan, kurang lebih 2 (dua) kilo meter terdakwa berjalan, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB yang terparkir di teras depan rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN. Mengetahui hal tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN dan mengecek sepeda motor tersebut dikunci pengaman lainnya atau tidak. Terdakwa setelah itu memastikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada kunci pengaman lainnya, selanjutnya terdakwa memantau untuk memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kunci Leter T tersebut dimasukan terdakwa ke kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB lalu terdakwa memutar ke kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi ON (menyala). Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB sampai ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah sampai jalan raya selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB dengan cara terdakwa memencet tombol stater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut menyala kemudian terdakwa mengendarainya ke arah Kecamatan Comal, Pemalang lalu dalam perjalanan terdakwa melihat tukang kunci kemudian terdakwa berhenti dan membuatkan kunci kontak duplikat sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut. Setelah kunci kontak duplikat jadi kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB menemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian membuang plat nomor sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB (DPB) ke sungai Rembun supaya tidak diketahui pemiliknya ;

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan saksi MOCH. KHOIRUDIN ke pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN bersama team Buser Polres Pekalongan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang di rumahnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 untuk dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOCH. KHOIRUDIN mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOCH KHOIRUDIN Bin HANAFI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di ketahui sekira pukul 16.30 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Ds. Bondansari Rt 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab, Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku pemilik barang yang hilang dicuri ;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 unit 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK yang ada didalam jok sepeda motor tersebut atas nama MOCH KHOIRUDIN ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti jika sepeda motor Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 adalah milik saksi berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. S-02256650 atas nama MOCH KHOIRUDIN (saksi sendiri) ;
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 sebelum hilang berada diteras rumah menghadap ke barat dengan posisi terkunci stang, saat itu yang memarkirkan adalah anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu Sdr. MUHAMAD IKBAL ARISKI setelah menggunakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib anak saksi (Sdr. MUHAMAD IKBAL ARISKI) ijin kepada saksi untuk membawa Honda beat lalu saksi ijjinkan kemudian saksi berangkat bekerja di belakang rumah lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi pulang kerumah untuk beristirahat dan sempat melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warnal Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut, kemudian saksi berangkat kerja lagi sekira pukul 13.00 Wib kemudian sekira pukul 16.00 Wib lalu saksi mandi dan setelah mandi saksi keluar dan tidak melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersbut lalu saksi menanyakan kepada anak saksi SPM tersebut dan anak saksi menjawab "lah itu di depan si pak" kemudian saksi menjawab " tidak ada ", lalu saksi mencoba mencari tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi mengenali 1 unit 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 adalah milik saksi ;
- Bahwa tidak ada yang berubah, sepeda motor saksi masih tetap ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987 ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat No. Pol G 2779 AKB, warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987 Atas nama MOCH KHOIRUDIN Alamat Ds. Bondansari Rt 004 Rw 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan.adalah milik saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di teras rumah alamat Ds. Bondasari Rt 004 Rw 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi MUHAMAD IQBAL ARRIZKI Bin MOCH. KHOIRUDIN :

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di ketahui sekira pukul 16.30 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Ds. Bondansari Rt 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab, Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku pemilik barang yang hilang dicuri ;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 unit 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK yang ada didalam jok sepeda motor tersebut atas nama MOCH KHOIRUDIN ;
- Bahwa saksi mempunyai bukti jika sepeda motor Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 adalah milik saksi berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. S-02256650 atas nama MOCH KHOIRUDIN (saksi sendiri) ;
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 sebelum hilang berada diteras rumah menghadap ke barat dengan posisi terkunci stang, saat itu yang memarkirkan adalah anak saksi sendiri yaitu Sdr. MUHAMAD IKBAL ARISKI setelah menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib anak saksi (Sdr. MUHAMAD IKBAL ARISKI) ijin kepada saksi untuk membawa Honda beat lalu saksi ijin kemudian saksi berangkat bekerja di belakang rumah lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi pulang kerumah untuk beristirahat dan sempat melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warnal Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut, kemudian saksi berangkat kerja lagi sekira pukul 13.00 Wib kemudian sekira pukul 16.00 Wib lalu saksi mandi dan setelah mandi saksi keluar dan tidak melihat 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersbut lalu saksi menanyakan kepada anak saksi SPM tersebut dan anak saksi menjawab "lah itu di depan si pak" kemudian saksi menjawab " tidak ada ", lalu saksi mencoba mencari tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi mengenali 1 unit 1 (satu) Unit SPM Honda Beat tahun 2021 warna Biru Hitam Nomor Polisi G 2779 AKB nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 adalah milik saksi ;
- Bahwa tidak ada yang berubah, sepeda motor saksi masih tetap ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam,

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987 ;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat No. Pol G 2779 AKB, warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987 Atas nama MOCH KHOIRUDIN Alamat Ds. Bondansari Rt 004 Rw 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan.

adalah milik saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di teras rumah alamat Ds. Bondasari Rt 004 Rw 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **SLAMET Bin (Alm) AMAT DASMARI** :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di ketahui sekira pukul 16.30 Wib di teras rumah saksi MOCH KHOIRUDIN yang beralamat di Ds. Bondansari Rt 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab, Pekalongan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MOCH.KHOIRUDIN Bin HANAFLI, umur 58 tahun, laki-laki, wiaswasta, Alamat : Ds. Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa obyek atas dugaan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awal mula saksi mengetahui terkait peristiwa pencurian tersebut dari Sdr. MOCH.KHOIRUDIN datang kerumah saksi sekira pukul 17.00 WIB dan memberitahu saksi bahwa Sepeda motor miliknya hilang saat di parkir di depan rumahnya ;
- Bahwa upaya yang saksi lakukan pada saat itu saksi setelah di beritahu oleh Sdr.MOCH.KHOIRUDIN bahwa sepeda motor miliknya hilang atau sudah tidak ada di parkir kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Ds.Bondansari Sdr. ZAENAL ADLAL, kemudian Sdr.ZAENAL ADLAL menyarankan untuk mengecek cctv yang berada di Indomart,kebetulan Tempat Kejadian atau Rumah korban berdekatan dengan Indomart jarak ±20 Meter, namun tidak membuahkan hasil dari pengecekan cctv tersebut, kemudian saksi MOCH.KHOIRUDIN dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wiradesa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi MOCH.KHOIRUDIN ;
- Bahwa saksi di depan persidangan masih mengenali terdakwa adalah orang yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna biru hitam, tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693, Nomor mesin JM81E-1854987 ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:
 1. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone pada tahun 2015 di Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian terdakwa dijatuhi hukuman selama 9 (sembilan) bulan dan hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan kelas II A Pekalongan ;
 2. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Gudang Garam Pro Mild sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Sampoerna U Bold sebanyak 1 (satu) slop, Rokok Marlboro sebanyak 6 (enam) bungkus dan Rokok Jarum Super Mild sebanyak 4 (empat) bungkus pada tahun 2017 di Desa ngambo Kec. Comal Kab. Pemalang, kemudian terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan kelas II B Pemalang ;
 3. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario merah Tahun 2014 No.Pol : G-2543-MT pada tahun 2019 di Comal Kab. Pemalang, kemudian terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan kelas II B Pemalang ;
 4. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y53 warna hitam dan Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2020 di Comal Kab. Pemalang, kemudian terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun dan hukuman tersebut terdakwa jalani di Rutan kelas II B Pemalang ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Raya Rembun Ds. Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu terdakwa sedang Layat karena tetangga terdakwa ada yang meninggal ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di di Teras Rumah yang beralamat di Ds. Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK atas nama MOCH. KHOIRUDIN ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK atas nama MOCH. KHOIRUDIN tersebut ;
- 'Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK atas nama MOCH. KHOIRUDIN, terdakwa lakukan seorang diri ;
- Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 beserta STNK atas nama MOCH. KHOIRUDIN tersebut terdakwa menggunakan alat berupa kunci leter T untuk merusak kunci sepeda motor tersebut supaya bisa menyalakan mesinnya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dk. Rembun Rt.02 Rw.05 Ds. Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang, dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan. Dan terdakwa berangkat dari rumah sudah membawa kunci Leter T terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa naik angkutan umum dari Jalan Raya Rembun kemudian terdakwa turun di Medono Kota Pekalongan. Karena tidak mendapartkan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa naik angkutan umum lagi dari Medono Kota Pekalongan selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa turun di Perempatan Gumawang Wiradesa Kab. Pekalongan. Setelah terdakwa turun dari angkutan umum, selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari perempatan Gumawang Wiradesa ke arah Barat dengan tujuan untuk mencari sasaran Sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan, kemudian setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) Kilo meter terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat yang terparkir di Teras depan rumah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut di kunci pengaman lainnya atau tidak. Setelah terdakwa pastikan sepeda motor tidak ada kunci pengaman lainnya, selanjutnya terdakwa memantau untuk memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman, setelah terdakwa melihat situasi sepi lalu terdakwa menggukanan kunci Leter T yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian kunci Leter T tersebut terdakwa masukan ke kunci kontak sepeda motor Honda Beat dan terdakwa putar ke

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi ON (menyala), selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor sampai ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) Meter, setelah sampai jalan raya selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara terdakwa memencet tombol stater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa naiki sepeda motor tersebut kearah comal Pemalang dan dalam perjalanan terdakwa melihat tukang kunci kemudian terdakwa berhenti dan membuat kunci kontak duplikat sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut. Setelah kunci kontak duplikat jadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa yang beralamat Dk. Rembun Rt.02 Rw.05 Ds. Rowosari Kec. Ulujami Kab. Pemalang ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut kemudian terdakwa bawa kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah, selanjutnya terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, selanjutnya terdakwa melepas plat nomor sepeda motor supaya tidak diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil terdakwa mencuri ;
- Bahwa plat nomor sepeda motor yang telah terdakwa lepas tersebut, terdakwa buang di sungai Rembun ;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki niat untuk mencuri Sepeda Motor sejak dari rumah terdakwa, karena terdakwa keluar dari rumah sudah dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa sudah menyiapkan atau membawa kunci Leter T untuk mempermudah terdakwa dalam mengambil sepeda motor ;
- Bahwa posisi 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut sebelum terdakwa ambil terparkir di Teras depan rumah sedangkan STNK atas nama MOCH. KHOIRUDIN tersebut berada di dalam jok sepeda motor yang terdakwa ambil ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar rumah korban yang sepeda motornya terdakwa ambil tersebut berada di pinggir jalan raya tidak ada pagar rumahnya, dan saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada siang hari, dan situasi di rumah dalam keadaan sepi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut yaitu akan terdakwa miliki dan terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor ;
- Bahwa kunci Leter T yang terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tersebut terdakwa buang di sungai Rembun ;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut diatas yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 adalah benar sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu, 10 Desember 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Di Teras Rumah yang beralamat di Ds. Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, sedangkan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Nopol: G-2779-AKB tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH. KHOIRUDIN tersebut adalah STNK yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena mana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti guna pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa yang membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh **fakta-fakta** pada persidangan ini, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di teras rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFAI yang beralamat di Desa Bondansari Rt.004/ Rw.002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Rembun Rt.02 /Rw.05 Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang hendak mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan. Terdakwa berangkat dari rumahnya telah membawa kunci Leter T (DPB) yang disimpannya di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa naik angkutan umum dari Jalan Raya Rembun kemudian terdakwa turun di daerah Medono, Kota Pekalongan, lalu karena terdakwa tidak mendapatkan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali naik angkutan umum dari Medono Kota Pekalongan ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa turun di Perempatan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari perempatan Gumawang ke arah Barat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan, kurang lebih 2 (dua) kilo meter terdakwa berjalan, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB yang terparkir di teras depan rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN dan mengecek sepeda motor tersebut dikunci pengaman lainnya atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa setelah itu memastikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada kunci pengaman lainnya, selanjutnya terdakwa memantau untuk memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kunci Leter T tersebut dimasukan terdakwa ke kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB lalu terdakwa memutar ke kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi ON (menyala) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB sampai ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah sampai jalan raya selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB dengan cara terdakwa memencet tombol stater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut menyala kemudian terdakwa mengendarainya ke arah Kecamatan Comal, Pemalang lalu dalam perjalanan terdakwa melihat tukang kunci kemudian terdakwa berhenti dan membuatkan kunci kontak duplikat sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut. Setelah kunci kontak duplikat jadi kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB menemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuang plat nomor sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB (DPB) ke sungai Rembun supaya tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa atas laporan saksi MOCH. KHOIRUDIN ke pihak Kepolisian selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN bersama team Buser Polres Pekalongan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang di rumahnya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kantor Polres Pekalongan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 untuk dipergunakan sehari-hari ;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOCH. KHOIRUDIN mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tunggal, yaitu pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan didalam unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang sehat akal pikirannya, yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan awal persidangan dimana Majelis telah menanyakan jati diri Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku bernama **Wachudi Alias Waudi Alias Blondo Bin Danari**, sesuai dengan Berita Acara Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik Polisi dan juga sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan tersebut dimana terdakwa telah membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur barang siapa sudah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain ;

Berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas - azas hukum Pidana halaman 172 - 175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa dengan maksud atau “*oogmerk*” mempunyai arti yang sama dengan “*Opzet*” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” dan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain Secara Melawan Hak (*wederrechtelijk*) atau tanpa kewenangan, tanpa memiliki hak untuk itu atau bertentangan dengan hak seseorang atau bertentangan dengan hukum baik itu merupakan hukum subjektif ataupun bertentangan dengan hukum pada umumnya. (Jan Remmelink, Hukum Pidana Hal : 186). Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 (W.8163) yang pada pokoknya mengatakan, bahwa *wederrechtelijk* haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di teras rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFAI yang beralamat di Desa Bondansari Rt.004/ Rw.002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Rembun Rt.02 /Rw.05 Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang hendak mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan. Terdakwa berangkat dari rumahnya telah membawa kunci Leter T (DPB) yang disimpannya di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa naik angkutan umum dari Jalan Raya Rembun kemudian terdakwa turun di daerah Medono, Kota Pekalongan, lalu karena terdakwa tidak mendapatkan sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali naik angkutan umum dari Medono Kota Pekalongan ;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa turun di Perempatan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari perempatan Gumawang ke arah Barat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan, kurang lebih 2 (dua) kilo meter terdakwa berjalan, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB yang terparkir di teras depan rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN. Mengetahui hal tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN dan mengecek sepeda motor tersebut dikunci pengaman lainnya atau tidak. Terdakwa setelah itu memastikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada kunci pengaman lainnya, selanjutnya terdakwa memantau untuk memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kunci Leter T tersebut dimasukan terdakwa ke kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB lalu terdakwa memutar ke kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi ON (menyala). Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB sampai ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah sampai jalan raya selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB dengan cara terdakwa memencet tombol stater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut menyala kemudian terdakwa mengendarainya ke arah Kecamatan Comal, Pemalang lalu dalam perjalanan terdakwa melihat tukang kunci kemudian terdakwa berhenti dan membuatkan kunci kontak duplikat sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut. Setelah kunci kontak duplikat jadi kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKB tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB menemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian membuang plat nomor sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB (DPB) ke sungai Rembun supaya tidak diketahui pemiliknya ;

- Bahwa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB yang diambil terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di teras rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI yang beralamat di Desa Bondansari Rt.004/ Rw.002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan adalah milik saksi saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI ;
- Bahwa perbuatan terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi ;

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yaitu :

- Bahwa terdakwa WACHUDI Alias WAUDI Alias BLONDO Bin DANARI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di teras rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI yang beralamat di Desa Bondansari Rt.004/ Rw.002 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan telah mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol : G-2779-AKB ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat Dukuh Rembun Rt.02 /Rw.05 Desa Rowosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang hendak mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan. Terdakwa berangkat dari rumahnya telah membawa kunci Leter T (DPB) yang disimpannya di saku celana sebelah kanan, kemudian terdakwa naik angkutan umum dari Jalan Raya Rembun kemudian terdakwa turun di daerah Medono, Kota Pekalongan, lalu karena terdakwa tidak mendapatkan sasaran sepeda

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa kembali naik angkutan umum dari Medono Kota Pekalongan ;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib terdakwa turun di Perempatan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dari perempatan Gumawang ke arah Barat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda Motor yang terparkir di pinggir jalan, kurang lebih 2 (dua) kilo meter terdakwa berjalan, terdakwa kemudian melihat 1 (satu) Unit Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor rangka MH1JM8119MK853693 nomor mesin JM81E-1854987 Nomor Polisi Nopol: G-2779-AKB yang terparkir di teras depan rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN. Mengetahui hal tersebut terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi MOCH. KHOIRUDIN dan mengecek sepeda motor tersebut dikunci pengaman lainnya atau tidak. Terdakwa setelah itu memastikan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada kunci pengaman lainnya, selanjutnya terdakwa memantau untuk memastikan situasi di sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa menggunakan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian kunci Leter T tersebut dimasukan terdakwa ke kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB lalu terdakwa memutar ke kanan hingga kunci kontak sepeda motor tersebut dalam posisi ON (menyala). Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB sampai ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, setelah sampai jalan raya selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB dengan cara terdakwa memencet tombol stater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut menyala kemudian terdakwa mengendarainya ke arah Kecamatan Comal, Pemalang lalu dalam perjalanan terdakwa melihat tukang kunci kemudian terdakwa berhenti dan membuat kunci kontak duplikat sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut. Setelah kunci kontak duplikat jadi kemudian sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB menemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian membuang plat nomor sepeda motor Honda Beat Nopol: G-2779-AKB (DPB) ke sungai Rembun supaya tidak diketahui pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2015 dalam perkara pencurian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu pendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan di dalam Amar Putusan ini adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5, KUHP serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wachudi Alias Waudi Alias Blondo Bin Danari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 71/ Pid B/ 2023/ PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Hitam, No. Pol G 2779 AKB, tahun 2021 dengan nomor Rangka MH1JM8119MK853693 nomor Mesin JM81E-1854987 atas nama MOCH.KHOIRUDIN alamat Ds.Bondansari Rt. 004 Rw. 002 Kec.Wiradesa Kab.Pekalongan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MOCH. KHOIRUDIN Bin HANAFI;

- 1 (satu) buah kunci duplikat ;

Di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang diketuai oleh **Muhammad Dede Idham, SH.,** dengan para anggota **Fatria Gunawan, SH., MH.** dan **Budi Setyawan, SH.,** Putusan mana diucapkan hari **Rabu, tanggal 3 Mei 2023,** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim anggota tersebut secara teleconference, yang dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, SH., MH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Beni Agus Setiawan, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, SH., MH.

Muhammad Dede Idham, SH.

ttd

Budi Setyawan, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Richardus Helmy Hartandya, SH, MH.